



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemertuan, dan Emulasi Data

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 946.843.662.241,- (*Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 61.991.000.000,- (*Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.930.355.454,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 12.046.880.981,- (*Dua Belas Milyar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 30.875.603.747,- (*Tiga Puluh Milyar Delapann Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 86.000.000,- (*Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 970.000.000,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*Enam Milyar Rupiah*);
  - f. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - g. Pajak Air Tanah direncanakan Sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 2.450.000.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,- (*Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 44.500.000.000,- (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 682.996.319,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);

*Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah); dan*

- c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 828.392.000,- *(Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).*
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 12.046.880.981,- *(Dua Belas Milyar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).*
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- *(Satu Milyar Rupiah);*
  - b. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- *(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);*
  - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.59.771.784,- *(Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);*
  - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 35.084.000,- *(Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);*
  - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 25.043.275.763,- *(Dua Puluh Lima Milyar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah); dan*
  - f. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) direncanakan sebesar Rp. 0,-
  - g. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp. 0,-

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 794.610.297.162,- *(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).*
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 44.389.524.897,- *(Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).*

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 727.540.464.162,- *(Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);*
  - b. Dana Insentif Fisik dan

*Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).*

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:  
Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.44.389.524.897,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.995.000.134.388,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Empat ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 722.726.081.982,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bantuan sosial
  - e. belanja bunga; dan
  - f. belanja subsidi.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 368.968.643.414,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 269.757.003.860,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Pulun Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 80.710.261.593,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.290.173.115,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).

huruf a yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 219.653.379.183,- (*Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 94.694.494.479,- (*Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 34.989.426.150,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.050.950.376,- (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 217.949.226,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,- (*Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp. 5.860.844.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*)

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belana perjalanan dinas; dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 47.713.826.400,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 117.114.911.627,- (*Seratus Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).



sebesar Rp. 18.878.177.126,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 54.731.515.162,- (*Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.074.866.195,- (*Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp. 13.699.871.005 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 12.659.775.005 (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Rupiah*).

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 60.395.922.950,- (*Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.337.490.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

## Pasal 13

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.550.201.240,- (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.739.971.875,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan*

dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,-

- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 131.927.056.600,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.583.096.692,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 29.441.388.748,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 69.842.188.160,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.670.383.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 440.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.190.494.260,- (*Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 136.156.501.546,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh*

b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 6.490.135.546,- (*Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 129.666.366.000,- (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

#### Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 74.024.472.147,- (*Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.868.000.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*).
  - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (48.156.472.147,-) (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 48.156.472.147,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pemiayaaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD yang Dilasifikasikan Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- h. Lampiran VIII Rincian Sumber Daya Bagi Hasil Sumber Daya Alam Bertambahan, Minyak Bumi, dan Bertambahan Gas

i. Lampiran IX

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

j. Lampiran X

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 915





BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
- b. bahwa untuk mengakomodir sisa DBH DR sampai dengan Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			







- 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915), sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.004.253.486.477,-( *Satu Triliun Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah* ) yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.





2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.727.293.477.566,- ( *Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah* ) yang terdiri atas :

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja bunga;
- belanja subsidi;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.368.968.643.414,- (*Tiga*

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			







*Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).*

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.274.324.399.444,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.710.261.593,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.290.173.115,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10





- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.218.194.712.558,- (*Dua Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.96.126.315.792,- (*Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.35.016.271.462,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.13.050.950.376,- (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,- (*Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.5.860.844.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - Belanja barang dan jasa BOS;
  - Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas
  - Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.48.576.340.240,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.119.295.316.627,- (*Seratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.18.878.177.126,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			







huruf d, direncanakan sebesar Rp.55.791.009.906,- (*Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.539.848.195,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.13.699.871.005,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*).
  - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 884.061.340,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).
  - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.12.659.775.005,- (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 136.613.013.105,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tiga Belas Ribu Seratus Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.980.053.197,- (*Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.31.800.388.748,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.70.072.188.160,- (*Tujuh Puluh Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.670.383.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.440.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*)
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
    - b. Pencairan dana cadangan;
    - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - d. Penerimaan pinjaman daerah;
    - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
    - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp. 83.277.824.236,- (*Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(57.409.824.236,-) (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat*

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			




*Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).*

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 57.409.824.236,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lilis Suriani".

LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Muhamad Irwansyah".

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 919





BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG





PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
- b. bahwa untuk mengakomodir revisi anggaran dari sisa DBH DR sampai dengan Tahun 2023, revisi anggaran dari DBH Sawit, revisi anggaran DAK Non Fisik pada DPMPTSP serta Keperluan mendesak pada BPKPD, DISPAR, DISNAKERTRAS, dan DISKOMINFOSTANDI sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada




Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			



- Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			



29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263)
30. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915), sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 962.689.355.258,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- PAD;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
  - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 810.455.990.179,- (*Delapan Ratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 44.389.524.897,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 743.386.157.179,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus tujuh Puluh Sembilan Rupiah*);
- b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 67.069.833.000,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 44.389.524.897,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.020.099.179.494,-(*Satu Triliun Dua Puluh Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Rtus Sembilan Puluh Empat Rupiah* ) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9





- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.728.170.086.946,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah* ) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

- c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.368.968.643.414,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.275.201.008.824,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.710.261.593,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.290.173.115,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.218.246.326.366,- (*Dua Ratus Delapan Belas Milyar Dua ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.96.074.701.984,- (*Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			







huruf d, direncanakan sebesar Rp.35.016.271.462,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.13.050.950.376,- (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,- (*Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.5.860.844.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.48.225.165.047,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.121.248.550.109,- (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.18.970.745.126,- (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.55.437.974.997,- (*Lima*

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

*Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).*

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.074.866.195,- (*Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.13.699.871.005,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.12.659.775.005,- (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp.151.582.096.742,-(*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.970.079.317,- (*Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.32.626.917.248,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.84.924.717.177,- (*Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

Rp.1.670.383.000,- (*Satu Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Juta Tiga ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.440.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:





Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - Pencairan dana cadangan;
  - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - Penerimaan pinjaman daerah;
  - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 83.277.824.236,- (*Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(57.409.824.236,-) (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 57.409.824.236,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			









BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
- b. bahwa untuk mengakomodir belanja mendesak yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja sisa BLUD RSUD, belanja rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan peningkatan jalan Bulik-Bunut-Mentawa maka diperlukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			







11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
30. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 927) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 968.850.507.161,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6





- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
    - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
  - (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 816.617.142.082,- (*Delapan Ratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).
  - (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 44.389.524.897,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :
    - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 749.547.309.082,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*);
    - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 67.069.833.000,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
  - (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 44.389.524.897,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.036.333.091.658,-(*Satu Triliun Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Lupuh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.742.969.999.110,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*) yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja subsidi;
    - e. belanja hibah; dan
    - f. belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.379.295.018.374,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.279.674.546.028,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.710.261.593,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.290.173.115,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10





- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.211.347.670.831,- (*Dua Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.107.202.509.422,- (*Seratus Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.35.016.271.462,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.13.050.950.376,- (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,- (*Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.11.958.067.057,- (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11





- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.48.099.980.047,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.121.756.521.109,- (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.19.027.745.126,- (*Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.54.996.188.997,- (*Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.074.866.195,- (*Empat Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.13.699.871.005,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.17.135.312.209,- (*Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			







- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.933.160.000 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 60.295.922.950,- (*Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.337.490.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 14, ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp.153.016.096.742,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Belas Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.632.079.317,- (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.32.466.917.248,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.86.856.717.177,- (*Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.670.383.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh*

Perancang Peraturan PerUU	Ka h g H n k m	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

*Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).*





10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
    - b. Pencairan dana cadangan;
    - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - d. Penerimaan pinjaman daerah;
    - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
    - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp.93.350.584.497,- (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-
11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(67.482.584.497,-) (*Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 67.482.584.497,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.




Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

  
LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 940